



P E N E T A P A N

Nomor 635/Pdt.P/2024/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan dari :

1. Nama : Aksi Oempi Takaeb
N I K : 5371022504850011
Tempat/tgl. Lahir : Bati, 25 April 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : TUKANG JAHIT
Pendidikan : SMK
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Kristen Protestan
Alamat : RT 020, RW 008, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak,
Kota Kupang

No Hp : 081337084390

Disebut sebagai **PEMOHON I**

2. Nama : Yane Herlina Kaku
N I K : 5371067007930001
Tempat/tgl. Lahir : Subarang, 30 Juli 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : SMA
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Kristen Protestan
Alamat : RT 020, RW 008, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak,
Kota Kupang

No Hp : 081236054329

Disebut sebagai **PEMOHON II**

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** :

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca bekas perkara permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Para Pemohon

Telah membaca bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Permohonannya tertanggal 27 September 2024 yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 September 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Perkara Nomor: 635/Pdt.P/2024/PN.Kpng mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juli 2024 sesuai dengan akta perkawinan Nomor : 5371KW-240920240006 tanggal 24 September 2024

2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniakan kedua anak yang bernama :

1. Adelia Safira Takaeb, Lahir, di Kupang, Tanggal 04 Mei 2017 berdasarkan surat keterangan lahir nomor 027/BpS/FMS/V/2017;
2. Adriella Selfina Takaeb, Lahir di Kupang, Tanggal 12 Maret 2023 berdasarkan surat keterangan lahir nomor 440/III/34/2023
3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak-anak tersebut diatas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka melalui permohonan ini di sampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan di persidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari kedua anak yang bernama :

1. Adelia Safira Takaeb. Lahir, di Kupang, Tanggal 04 April 2017
2. Adriella Selfina Takaeb, Lahir, di Kupang, Tanggal 12 Maret 2023

Di luar perkawinan yang sah.

3. Memrintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar pengesahan anak di catat dalam register yang diperuntukan untuk itu.

halaman 2 dari 9 halaman Penetapan No. 635/Pdt.P/2024/PN.Kpng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya dipersidangan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 5371022504850011 An. Aksi Oempi Takaeb, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 5371067007930001 An. : Yane Herlina Kaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5371012203180009 tertanggal 25 Mei 2024 An. Kepala keluarga Aksi Oempi Takaeb, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 5371-KW-24092024-0006, Tertanggal 24 September 2024 antara Aksi Oempi Takaeb dengan Yane Herlina Kaku, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: 027/BpS/FMS/V/2017, an, Adelia Safira Takaeb, Selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: 440/III/34/2023, an, Adriella Selfina Takaeb, Selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-7 sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **YETRON TOUMELSON CARLES LASSA**

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bernama: **Aksi Oempi Takaeb** dan **Yane Herlina Kaku**;
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini karena Para Pemohon ada mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan 2 (dua) orang anak yang bernama 2 (dua) orang anak yang bernama **Adelia Safira Takaeb**, Lahir, di Kupang, Tanggal 04 Mei 2017 berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor 027/BpS/FMS/V/2017;

halaman 3 dari 9 halaman Penetapan No. 635/Pdt.P/2024/PN.Kpng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Adriella Selfina Takaeb**, Lahir di Kupang, Tanggal 12 Maret 2023 berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor 440/III/34/2023;

- Bahwa satahu saksi Para Pemohon telah menikah pada tanggal, 8 November 12 Juli 2024 sesuai dengan akta perkawinan Nomor : 5371KW-240920240006 tanggal 24 September 2024, akan tetapi sebelum menikah Para Pemohon sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang lahir diluar perkawinan;
- Bahwa saksi tahu anak dari Para Pemohon hanya 2 (dua) orang saja yang lahir diluar perkawinan yang sah ;
- Bahwa setahu saksi anak dari Para Pemohon ada tinggal bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan permohonan penetapan Pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa saksi tahu orang tua biologis dari anak tersebut bernama **Aksi Oempi Takaeb** dan **Yane Herlina Kaku**;
- Bahwa anak-anak tersebut adalah benar anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa, sebelum menikah Para pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, sejak lahir anak-anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Para pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **TIRHANA ATADENA**

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bernama: **Aksi Oempi Takaeb** dan **Yane Herlina Kaku**;
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini karena Para Pemohon ada mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan 2 (dua) orang anak yang bernama 2 (dua) orang anak yang bernama **Adelia Safira Takaeb**, Lahir, di Kupang, Tanggal 04 Mei 2017 berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor 027/BpS/FMS/V/2017; dan **Adriella Selfina Takaeb**, Lahir di Kupang, Tanggal 12 Maret 2023 berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor 440/III/34/2023;
- Bahwa satahu saksi Para Pemohon telah menikah pada tanggal, 8 November 12 Juli 2024 sesuai dengan akta perkawinan Nomor : 5371KW-240920240006 tanggal 24 September 2024, akan tetapi sebelum menikah Para Pemohon sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang lahir diluar perkawinan;
- Bahwa saksi tahu anak dari Para Pemohon hanya 2 (dua) orang saja yang lahir diluar perkawinan yang sah ;
- Bahwa setahu saksi anak dari Para Pemohon ada tinggal bersama dengan Para Pemohon;

halaman 4 dari 9 halaman Penetapan No. 635/Pdt.P/2024/PN.Kpng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan permohonan penetapan Pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa saksi tahu orang tua biologis dari anak tersebut bernama **Aksi Oempi Takaeb** dan **Yane Herlina Kaku**;
- Bahwa anak-anak tersebut adalah benar anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa, sebelum menikah Para pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, sejak lahir anak-anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Para pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkan seluruhnya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pengesahan dua orang anak Para Pemohon yang bernama: **Adelia Safira Takaeb**, Lahir, di Kupang, Tanggal 04 Mei 2017 berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor 027/BpS/FMS/V/2017; dan **Adriella Selfina Takaeb**, Lahir di Kupang, Tanggal 12 Maret 2023 berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor 440/III/34/2023;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing yang telah didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan permohonan Para pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, (*buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi*

halaman 5 dari 9 halaman Penetapan No. 635/Pdt.P/2024/PN.Kpng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009, halaman 43);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka dapat dibuktikan bahwa Para Pemohon berdomosili di RT 020, RW 008, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang - NTT;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Para pemohon adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, maka Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang substansi permohonan Para Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-4 sampai dengan P-6, serta keterangan kedua orang saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pemohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 8 November 12 Juli 2024 sesuai dengan akta perkawinan Nomor : 5371KW-240920240006 tanggal 24 September 2024 (Bukti P-4), dengan demikian perkawinan Para Pemohon adalah sah menurut hukum;
- Bahwa, sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Adelia Safira Takaeb**, Lahir, di Kupang, Tanggal 04 Mei 2017 berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor 027/BpS/FMS/V/2017; dan **Adriella Selfina Takaeb**, Lahir di Kupang, Tanggal 12 Maret 2023 berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor 440/III/34/2023 (Bukti P-5 dan P-6),;
- Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas maka Para Pemohon berkehendak untuk mengesahkan anak tersebut adalah anak Para Pemohon yang sah setelah Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menegaskan bahwa “ setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana terurai diatas, oleh karena tenggang waktu bagi Para Pemohon sebagai orang tua anak tersebut untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana telah lampau atau telah melampaui waktu 30 (tiga puluh) hari setelah melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan, maka Pencatatan pengesahan anak Para Pemohon tersebut harus berdasarkan penetapan Pengadilan;

halaman 6 dari 9 halaman Penetapan No. 635/Pdt.P/2024/PN.Kpng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun hal tersebut tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi demi kepastian hukum dan tertib administrasi Kependudukan dan dengan berdasarkan pada konsiderans Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang antara lain menegaskan bahwa “negara pada hakekatnya berkewajiban memberi perlindungan serta pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk”, maka beralasan hukum jika permohonan Para Pemohon diajukan ke Pengadilan untuk memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dalam persidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang membuktikan adanya larangan dari hukum agama yang dianut Para Pemohon berkaitan dengan permohonan pengesahan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk memperoleh dokumen keluarga yang lengkap dan demi kepentingan terbaik bagi masa depan anak Para Pemohon tersebut dan telah terbukti bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah, maka permohonan Para Pemohon dalam perkara ini dipandang beralasan hukum karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum permohonan Para Pemohon angka 2 dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksi yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon angka 3, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, menegaskan bahwa :

- Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan lakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan;
- Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;
- Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut diatas, maka beralasan hukum untuk memerintahkan Para Pemohon melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga

halaman 7 dari 9 halaman Penetapan No. 635/Pdt.P/2024/PN.Kpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari setelah menerima salinan resmi penetapan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksi yang selengkapny sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 50 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 92 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama **Adelia Safira Takaeb**, Lahir, di Kupang, Tanggal 04 Mei 2017 berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor 027/BpS/FMS/V/2017; dan **Adriella Selfina Takaeb**, Lahir di Kupang, Tanggal 12 Maret 2023 berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor 440/III/34/2023 adalah anak sah dari Ikatan Perkawinan yang sah antara **Aksi Oempi Takaeb** dan **Yane Herlina Kaku**;;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang setelah menerima salinan resmi penetapan ini agar dicatatkan perihal penetapan pengesahan anak kandung Para Pemohon dalam daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan anak kandung Para Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 oleh SISERA S.N NENOHAYFETO, S.H.. Hakim Pengadilan Negeri Kupang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 653/Pdt.P/2024/PN.Kpng tanggal 30 September 2024 sebagai Hakim Tunggal,

halaman 8 dari 9 halaman Penetapan No. 635/Pdt.P/2024/PN.Kpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ALFRED DIMUPORO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

ALFRED DIMUPORO

SISERA S.N NENOHAFFETO, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. PNBP panggil	: Rp. 10.000,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
	+
J u m l a h	: Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)